



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pemerintah daerah kota dalam membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan dengan langkah menyiapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 180 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang, ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).
8. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sabang yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

8. Kepala ...

8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD PPA Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Subbagian Tata Usaha, dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD PPA;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - d. pelayanan pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan penjangkauan korban;
 - f. pelayanan pengelolaan kasus;
 - g. pelayanan penampungan sementara dan penyediaan rumah aman;
 - h. pelaksanaan pelayanan mediasi;
 - i. pelaksanaan pelayanan pendampingan korban;
 - j. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD PPA;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- c. pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian pemenuhan layanan bidang penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan instansi/lembaga terkait;
- e. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- f. pelaksanaan administrasi UPTD PPA sesuai peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan UPTD PPA;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian UPTD PPA;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan sumber daya aparatur;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan UPTD PPA ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta UPTD PPA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan satuan unit di lingkungan UPTD PPA wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPTD PPA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD PPA menunjuk salah seorang Pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.

Pasal 15

- (1) UPTD PPA menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota

Pasal 16

Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD PPA dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha-diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 20

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan pada UPTD PPA sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di lingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,



REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,




ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 43

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN GAMPONG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SABANG



Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI